



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 16 September 1974.
Nomor : 14531/74.
Perihal : Pembentukan Badan Pengawas Pekerjaan(BPP) Pembangunan Gedung gedung Sekolah Dasar Tingkat Kotamadya berdasarkan INPRES No. 6 Tahun 1974.
Lampiran : -.-

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : bahwa sebagai kelanjutan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 1974 tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Dalam Rangka Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1974/1975, dianggap perlu untuk membentuk Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRES No. 6 Tahun 1974;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1974.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Membentuk Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : C A M A T.
- Anggota-anggota : 1. P.U. Perwakilan Wilayah.
2. Kepala Kabin PDPLB Wilayah.
- II. Tugas-tugas Badan Pengawas Pekerjaan (BPP) Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Tingkat Kecamatan sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Sekolah Dasar berdasarkan INPRS No. 6 Tahun 1974 yang dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Khusus antara Pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan memberikan petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung;

2. Melaporkan persoalan termaksud diatas kepada Walikota Kotamadya Bandung selaku Kepala Proyek tiap 1 (satu) Minggu sekali atau sewaktu2 bila dianggap perlu melalui Ir. Edi Sukirno sebagai Project Officer yang telah kami tunjuk dengan Surat kami tanggal 22 Agustus 1974 No. 13280/74 .

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Para Kepala Bagian dan Sub Direktorat pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/IRWAS/Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Penanaman Modal Kotamadya Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Sub. Dit. Sus, P.M.D., Agraria Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
9. Sdr. Ir. Edi Sukirno, Project Officer S.D. INPRES No. 6 Tahun 1974.

A.n. Walikota Kotamadya Bandung;
Sekretaris Daerah ,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.).